



UIN SUSKA RIAU

**PEMENUHAN HAK BURUH DI CV PERON DUTA JAYA KECAMATAN
TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
NO.13 TAHUN 2003 MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NISA WIDYA
NIM. 11920420503

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1444 H/2023 M

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nisa Widya
NIM : 11920420503
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pembimbing I



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 19903 2 001

Pekanbaru, 1 Maret 2023

Pembimbing II



Dr. Gasmidin, LC., M.Ag
NIK. 19680817 200312 1 004



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pemenuhan Hak Buruh Harian Lepas di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Nisa Widya
 NIM : 11920420503
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 15 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Mutasir, S.HI, M.Sy

Penguji I
M. Abdi Almaktur, M.A.

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya M.Ag.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbarik sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NISA WIDYA
 NIM : 11920420503
 Tempat/ Tgl. Lahir : Rantau Suka Mulya, 05 Maret 2001
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Pemenuhan Hak Buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



NISA WIDYA
NIM. 11920420503

MOTTO

“Saat melihat wajah ayah dan ibu, aku menemukan beribu alasan mengapa aku harus sukses”

“Tidak ada harga dalam setiap proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi dada sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”.

(Boy Candra)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nisa Widya (2023): Pemenuhan Hak Buruh Harian Lepas di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

CV Peron Duta Jaya merupakan salah satu pemasaran yang digunakan oleh petani kelapa sawit di Kecamatan Tambusai untuk hasil panennya. CV Peron Duta Jaya berada di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Tak jarang para buruh yang bekerja di CV ini mengeluh akan waktu kerja dan upah yang tidak sesuai untuk mereka terima. Hal ini tentunya terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 78 ayat 1 huruf b dan pasal 78 ayat 2 tentang waktu kerja dan upah buruh. Adapun permasalahan penelitian ini adalah : bagaimana pemenuhan hak buruh harian lepas di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 ?, dan apa yang menjadi kendala penerapan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tersebut bagi buruh harian lepas di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ?, serta bagaimana pandang Fiqih Siyasah terhadap pemenuhan hak buruh harian lepas di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer diperoleh dari pihak CV dan buruh, kemudian juga diperkuat dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan masyarakat sekitar sebagai data pendukung. Analisis data yang digunakan adalah data *deskriptif kualitatif*, dengan mengamati secara langsung kondisi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemenuhan hak buruh harian lepas belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari waktu kerja buruh yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 78 ayat (1) huruf b, dimana waktu kerja lembur maksimal seharusnya tiga jam dalam satu hari dan yang terjadi di CV justru melebihi ketentuan. Para buruh pernah melakukan pekerjaan hingga pukul 01.30 dini hari. Selain itu, upah yang diperoleh juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dari ketentuan Undang-undang tersebut buruh yang melakukan kerja lembur seharusnya memperoleh upah, namun yang terjadi para buruh justru tidak memperoleh upah dari pihak CV. Adapun yang menjadi kendala dari permasalahan ini adalah, berkurangnya produksi kelapa sawit yang masuk ke CV dikarenakan persaingan semakin bertambah dan kurangnya mobil pengangkut kelapa sawit. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penghasilan dari pihak CV, sehingga berdampak pada upah dan jam kerja buruh. Dalam perspektif Fiqih Siyasah setiap langkah atau perbuatan yang membawa manusia pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, maka itulah yang seharusnya dijadikan sebagai konsep baik dalam memimpin. Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak buruh harian lepas di CV Peron Duta Jaya



UIN SUSKA RIAU

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.


Kata Kunci : Hak Buruh, Upah, Fiqih Siyarah

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur penulis limpahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam juga penulis limpahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Pemenuhan Hak Buruh Di V Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih banyak paling dalam kepada:

1. Ayahanda terhebat Saparuddin Lubis dan Ibunda terhebat Rospita Nauli Paulay, yang telah berjuang tanpa lelah mengantarkan penulis lewat dukungan, baik materi maupun spiritual sampai dititik luar biasa ini. Adik-adik tersayang Tantomi Yahya, Janna Jesika, Binal Arkhan yang menjadi adik-adik luar biasa bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.A selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siayasah), serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan Bapak Dr. Kasmidin, LC.,M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ibu Dr. Aslati.,M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis selama duduk dibangku kuliah.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.Ip, M.Si selaku kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa untuk bekal dimasa depan.
9. Bapak/Ibu pihak CV, dan masyarakat Rantau Panjang atas waktu yang telah diberikan selama penulis melakukan penelitian ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Intan Syaifah Shuda, Nurcahaya Simanullang dan rekan-rekan lainnya yang kebersamai suka duka selama dibangku perkuliahan.
11. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung, baik dengan cara positif maupun negatif telah membantu penulis hingga dititik ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya atas bantuan, dukungan dan masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan terbaik dan pahala yang sepatutnya anda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, 05 Maret 2023
Penulis,

NISA WIDYA
NIM. 11920420503



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis	15
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Subjek dan Objek Penelitian	37
C. Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Metode Analisis Data	39
F. Metode Penulisan	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Pelaksanaan Hak Buruh di CV Peron Duta Jaya Menurut Undang-Undang Ketengakerjaan No.13 Tahun 2003	43
C. Pemenuhan Hak Buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	50
D. Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Pemenuhan Hak Buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003	52
SAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:		
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.		
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		
	Table 4.1	Jumlah Karyawan/Pekerja di CV Peron Duta Jaya
		42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dalam era reformasi, informasi dan globalisasi seperti sekarang ini, telah berdiri banyak macam perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, jenis usaha dan industri, sehingga persaingan antar perusahaan menjadi sangat ketat. Para pengusaha dalam menyikapi hal ini melakukan beberapa hal yang dapat mendukung dalam menghasilkan produksi yang lebih berkualitas dan siap bersaing. Salah satu yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut, pengusaha lebih mengoptimalkan para pekerja/ buruhnya dalam meningkatkan produktivitas kerja.¹

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat².

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 juga menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-Undang ini mengartikan dengan istilah makna yang sama. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian, “Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.³

¹ Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional” dalam *Administrative Law & Governance Journal*, volume 2 Issue 2, (2019), h.326.
² Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
³ Ibid

Pekerja/buruh memiliki kepentingan-kepentingan yang telah ditransformasikan ke dalam hak pekerja/buruh yang oleh hukum perlu untuk dilindungi oleh pengusaha. Hakikat hak pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha, dan sebaliknya hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja/buruh.⁴

Kebutuhan-kebutuhan pekerja/buruh itulah yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh pengusaha. Menurut Djoko Triyanto perlindungan kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan dari segi fisik yang mencakup perlindungan keselamatan dari kecelakaan kerja dan kesehatannya serta adanya pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia maupun moral dan agama sebagai konsekuensi lahirnya hubungan kerja,⁵ yang secara umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seperti:

- a. Hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 5, Pasal 6);
- b. Hak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan kompetensi serta mengikuti pelatihan (Pasal 11, Pasal 12);
- c. Hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan (Pasal 31);
- d. Hak atas Kepastian dalam Hubungan Kerja (Pasal 50 s.d. Pasal 66)
- e. Hak atas Waktu Kerja Waktu Istirahat, Cuti, Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Pasal 77 s.d. Pasal 85);

⁴ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007), h. 26

⁵ Djoko Triyanto, *Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), h. 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Hak berkaitan dengan pengupahan, Jaminan sosial dan kesejahteraan (Pasal 88 s.d Pasal 101);
- g. Hak mendapat perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
- h. Hak memperoleh jaminan kematian akibat kecelakaan kerja (Pasal 86 s.d Pasal 87);
- i. Hak berorganisasi dan berserikat (Pasal 104);
- j. Hak mogok kerja (Pasal 137 s.d Pasal 145);
- k. Hak untuk mendapatkan uang pesangon setelah di PHK (Pasal 156).

Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga masih disinggung salah satunya mengenai waktu kerja. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 78 ayat 1 dan 2, yang berbunyi :

1. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
 - Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
2. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.⁶

Buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lain. Sebab itu mereka selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di lain pihak, pengusaha sering melihat

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja



upah sebagai bagian dari biaya/pengeluaran perusahaan, sehingga pengusaha sering mengenyampingkan kebijakan untuk meningkatkan upah bagi pekerja/buruh. Majikan enggan untuk menaikkan upah pekerja dengan alasan biaya produksi sudah terlalu tinggi.⁷

Salah satu ajaran Islam mengenai buruh adalah pemberian beban pekerja tidak melebihi kemampuan buruh. Al-Quran melalui kisah Nabi Musa, a.s. yang bekerja di rumah Nabi Syu'aib, a.s. seperti pada QS. Al-Qasas ayat 28, sebagai berikut :

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
مَا نَقُولُ وَكَئِيلٌ

Artinya : "Dia (Musa) berkata, "Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." (QS. Al-Qasas Ayat 28)⁸

Ayat ini menunjukkan dalam pemberian kerja majikan tidak boleh menabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesamaan. Islam juga memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja, dimana Islam memberikan hukum-hukum yang harus diperhatikan majikan untuk memberikan perlindungan terhadap buruh.

Perlindungan tersebut menyangkut; (1) Perlindungan terhadap pekerja dan waktu istirahat yang layak; (2) Jaminan penghidupan bagi pekerja; (3) Menegerakan membayar gaji (upah). Maka, termasuk kedzaliman pengusaha

⁷Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 105
⁸Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jambi : Magfirah Pustaka, 2006), hal.388



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja diluar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit, dan lain sebagainya.⁹

Bahkan dalam Islam tidak diperbolehkan bagi majikan yang mempekerjakan buruh diluar kemampuannya seperti memeras keringatnya, menjadikannya sebagai mesin penggerak yang menghasilkan produk perusahaan sebagai memakan darah yang mengalir. Selain itu, dalam sebuah hadist qudsi dari Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan, bahwa Allah SWT berfirman :

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: *“Ada tiga orang yang akan menjadi musuh-Ku pada hari kiamat; orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan upahnya (yang sesuai)”* (HR. Bukhari dan Ibn Majah).¹⁰

Selain itu, juga ada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: *“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”* (HR. Ibnu Majah, shahih).¹¹

⁹Havis Aravik, “Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam” dalam *Islamic Banking*, volume 4.,No.1.,(2018),h.3

¹⁰Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tawq al-Najat, 1422 H), No 2270, Juz 3, h.90

¹¹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Darul Ihya’ Kutub Arrabiyyah, 1431 H), No.2443, Juz 2, h.817



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Artinya, diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Memberikan gaji sebelum keringat si buruh kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu.

Dalam hal penetapan upah sekurang-kurangnya ada dua yang harus diperhatikan, yaitu nilai kerja dan kebutuhan. Nilai kerja menjadi dasar bagi penetapan upah buruh/pekerja, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh yang terdidik dengan buruh yang belum memiliki keahlian dan pengalaman, sedangkan segala bentuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan buruh guna melanjutkan kehidupannya harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh/pekerja dan keluarganya.¹²

Dalam Fiqih Siyash juga disinggung terkait dengan kemaslahatan yang tentunya sangat berhubungan dengan permasalahan ini. Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan “siyash” apabila dilihat dari pengertian siyash sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim dari Ibnu Aqil didefinisikan sebagai “siyasat” adalah setiap langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Sedangkan Khallaf mendefinisikannya sebagai pengelolaan

¹² Adriana Mustafa, Efektivitas Perjanjian Laut Antara Anak Buah Kapal Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, dalam *ad-Daulah* Vol 5 No.2, 2016, h.256.



masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat yang umum.¹³

Selain itu, kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan pada apa yang diturunkan Allah dalam syariat Islam.

Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

1. Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.¹⁴

CV Peron Duta Jaya merupakan salah satu usaha yang berfokus pada pembelian, penjualan, transportasi, pengepakan, dan penjualan. Para buruh atau pekerja di CV Peron biasanya dipantau oleh seorang korlap (Koordinator Lapangan). Para pekerja pada usaha ini sebagian besar merupakan warga yang ada di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dari usaha tersebut. Tak jarang masyarakat yang bekerja sebagai buruh di Peron tersebut mengeluh akan waktu kerja dan upah yang sangat tidak sesuai bahkan tidak layak untuk mereka terima. Hal ini tentunya sangat tidak sinkron dengan Undang-Undang yang sebelumnya telah dibahas.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, ada dua pokok permasalahan yang terjadi di CV Peron Duta Jaya tersebut. Tentunya pokok

13. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5, h. 47.

14. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 78 ayat (1) huruf b “waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu”

Terhitung jam kerja di CV Peron Duta Jaya mulai dari pukul 07.00 sampai pukul 18.00 wib, dan ini belum dihitung waktu lembur para buruh. Jika dihitung dengan waktu lembur, para buruh pernah menyelesaikan pekerjaan hingga pukul 01.30 wib dini hari dengan menerima dan menyusun sebanyak 24 ton kelapa sawit. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Dimana waktu kerja lembur yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang adalah, paling banyak tiga jam dalam satu hari. Jika dihitung dari jam kerja di CV Peron Duta Jaya, waktu lembur paling banyak tersebut adalah pukul 21.00 wib.

2. Pasal 78 ayat 2 “pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur”

Di CV Peron Duta Jaya, penghitungan upah dilihat dari setiapimbangan atau banyaknya buah kelapa sawit yang masuk. Para buruh akan menerima upah Rp16.000,00 per-ton kelapa sawit yang mereka terima, dan masih dibagi dua dengan rekan kerja. Jika dihitung dari waktu lembur yang pernah mereka lakukan, maka 24 ton kelapa sawit akan dikalikan dengan standar upah yaitu Rp16.000,00. Sehingga, upah yang seharusnya mereka terima adalah Rp384.000,00 dibagi dua dengan rekan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja. Namun pada kenyataan yang terjadi, para buruh sama sekali tidak menerima upah sepeserpun dari pihak CV Peron Duta Jaya. Upah yang mereka terima hanya dari sesama buruh yang tidak mau ikut serta dalam waktu lembur. Ini merupakan kebijakan yang dilakukan antar sesama buruh, atas dasar menghargai buruh lainnya bukan kebijakan pihak CV Peron Duta Jaya.¹⁵

Jadi jika melihat fenomena yang terjadi pada buruh atau pekerja di CV Peron Duta Jaya, dapat dikatakan upah lembur dan waktu lembur yang diterima para buruh sangatlah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian tentang **Pemenuhan Hak Buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini hanya berfokus pada buruh yang ada di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. Agar lebih terperinci lagi, penelitian ini akan fokus membahas permasalahan yang terjadi dilokasi yaitu pada pasal 78

¹⁵Risky , Buruh CV Peron Duta Jaya, Wawancara, Kabupaten Rokan Hulu, 2 Juni 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (1) bagian b tentang waktu kerja dan ayat (2) tentang upah kerja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ?
2. Apa yang menjadi kendala penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut bagi buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ?
3. Bagaimana pandangan Fiqh Siyash terhadap Pemenuhan Hak Buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pemenuhan Hak Buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Untuk mengetahui kendala penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut bagi buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pemenuhan Hak Buruh Di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah Pemenuhan Hak Buruh Di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah), terutama yang berkaitan dengan masalah Pemenuhan Hak Buruh Harian Di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran CV Peron Duta Jaya dalam memberikan

pemenuhan hak terhadap buruh sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Bagi instansi atau pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan hak bagi buruh sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di CV Peron Duta Jaya Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Secara Akademisi

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).
- 2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (Siyasah).
- 3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti. Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis membagi menjadi lima bab, dan setiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari segi teori dalam penelitian ini, yang berkenaan dengan : Pengertian hak, pengertian buruh, uraian tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menurut perspektif Fiqih Siyash serta menambahkan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN


Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian, tentang bagaimana Pemenuhan Hak Buruh Di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, kemudian terkait dengan apa yang menjadi kendalanya dan tinjauan dari perspektif Fiqih Siyash.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup, dimana penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Hak

a. Pengertian Hak Menurut Bahasa atau KBBI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki makna kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, serta wewenang menurut hukum.¹⁶

b. Pengertian Hak Menurut Pendapat Para Ahli

Ada beberapa ahli yang menyumbangkan pendapat mereka dalam memberikan gambaran mengenai pengertian dari hak. Berikut ini pengertian hak menurut pendapat dari para ahli.

1) Pengertian Hak Menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto membagi hak menjadi dua bagian, yakni hak relatif atau yang bisa diartikan dengan hak searah dan hak absolut atau yang bisa diartikan dengan hak yang memiliki arah jamak. Hak relatif atau hak searah memiliki arti bahwa, hak relatif adalah bentuk hak yang terbentuk dari perjanjian atau bisa disebut dengan hukum perikatan. Hak absolut atau hak yang memiliki arah

¹⁶ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hal.381-382

jamak berwujud layaknya sebuah hak yang terdapat dalam sebuah hukum yang diatur oleh negara, kita dapat menyebutnya dengan hukum tata negara. Selain itu, bentuk lain dari hak absolut adalah hak kepribadian berupa hak hidup dan hak kebebasan; hak milik atas suatu objek immaterial berupa hak merek dan hak cipta; serta hak kekeluargaan berupa hak asuh anak, suami-istri, dan hak asuh orang tua.¹⁷

2) Pengertian Hak Menurut Kansil

Hak merupakan izin atau kekuasaan yang diberikan hukum, memiliki padanan kata dengan wewenang, *right* dalam bahasa Inggris. Hak juga berarti hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.¹⁸

3) Pengertian Hak Menurut Sudikno Mertokusumo

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, atau tuntutan perorangan maupun kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Dalam setiap hak terdapat empat unsur, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak pada hakikatnya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 103.

¹⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hal. 103.

merupakan hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum atau sebaliknya, yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.¹⁹

Jenis-Jenis Hak

Hak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak mutlak atau hak absolut dan hak nisbi atau hak relatif dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Hak mutlak, ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu: Hak Asasi Manusia, misalnya hak untuk bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara. Hak Publik Mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Hak keperdataan misalnya : a) Hak marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya, b) Hak orang tua (*ouderlijke macht*), Hak perwalian (*voogdij*) dan Hak pengampuan (*curatele*)
- 2) Hak Nisbi atau hak relatif, merupakan hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal. 161 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010),
Kansil, *op. cit.*, h.103.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Hak Karyawan Perusahaan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Secara singkat, perusahaan memiliki hak yang tercantum dalam uraian Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan.
2. Perusahaan berhak untuk memerintah/mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target.
3. Perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh/karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 79, hak ini dicantumkan secara jelas. Perusahaan wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada setiap karyawan. Secara jelas misalnya, terkait waktu istirahat, disebutkan bahwa karyawan memiliki hak untuk mendapatkan istirahat antara jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja selama empat jam. Dengan mengetahui hak setiap pihak, tentu bisa menentukan langkah strategis dan pengambilan keputusan yang melibatkan perusahaan dan karyawan di dalamnya. Seperti misalnya dalam pengaturan pemberian hak cuti dan libur, bisa merundingkan serta mendiskusikan hak karyawan berkenaan dengan cuti dan libur.²¹

²¹ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Hak-Hak Perusahaan dan Karyawan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan", artikel dari <https://dinasakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/> Diakses pada 31 Mei 2022

Kemudian, juga dijelaskan dalam Undang-Undang

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengenai hak tersebut. Seperti yang tertuang dalam pasal 31 yang berbunyi: setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.²²

2. Kewajiban

Kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dikelompokkan menjadi lima bagian diantaranya:

1) Kewajiban mutlak, kewajiban ini tertuju pada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak dilain pihak.

Kewajiban publik, didalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata.

Kewajiban positif, kewajiban ini adalah menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu.

Kewajiban universal atau umum, merupakan kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara, atau secara umum ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus timbul dari bidang hukum tertentu.

²² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Kewajiban primer, kewajiban ini timbul dari perbuatan melawan hukum.²³

Buruh

a. Pengertian Buruh

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan atau ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan belanda juga karena peraturan undang-undang yang lama menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebut sebagai “*Blue Collar*”. Pekerjaan dikantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai “karyawan/pegawai” (*White Collar*). Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak lepas dari upaya memecah belah orang pribumi.²⁴

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.²⁵ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.²⁶

²³ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia UII), hal.222
²⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), h.25

²⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), Cet-7, h. 158

²⁶ Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), Cet-1, h.5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada jaman feodal atau jaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi yang bisa duduk dimeja di sebut dengan *white collar* (berkerah putih).²⁷

Menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁸

Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja atau buruh itu selalu mengikuti tenaganya bertempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah

²⁷ Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: T. Raja Grafindo Persada, 2007), cet-1, h. 19-20

²⁸ Undang-Undang No 13 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.²⁹

b. Bentuk-Bentuk Buruh

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui.

Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu:

- 1) Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.
- 2) Buruh Kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
- 3) Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu (misalnya buruh tebang tebu).
- Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik.
- Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan.
- Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain.³⁰

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 15 menegaskan bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur, upah, dan perintah. Undang-undang No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30 bahwa upah adalah hak

²⁹Asyhadie Zaeni, *op.cit.* h. 17.
³⁰Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), Cet-7, h. 158 h. 159



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan.³¹

Kalangan buruh itu terdiri dari dua jenis:

Para pekerja merdeka, yaitu orang-orang yang bekerja dengan bayaran khusus. Mereka itu seperti para pengelola industry kerajinan yang memiliki tempat khusus, juga pemilik bisnis atau profesi yang memiliki kantor sendiri.

Para pekerja skunder (lapisan kedua), yaitu orang-orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau gaji tertentu, seperti para buruh di lahan pertanian, perindustrian, sector perdagangan, serta berbagai layanan lainnya apakah pekerjaan itu milik pribadi-pribadi tertentu atau untuk negara.³²

Kedua jenis pekerja ini merupakan sumber kekuatan kerja dalam negara. Pembahasan tentang hak-hak buruh dalam system ekonomi modern hanya lebih difokuskan pada pekerja jenis kedua, yaitu mereka yang tidak bekerja dengan memperoleh bayaran khusus. Islam memberikan perhatian pada pekerja jenis kedua ini dengan menetapkan hak-hak yang adil bagi mereka sekaligus menjaminkan mereka kehormatan dan kehidupan yang menyenangkan dan mencapai sebuah kemashlahatan.³³

³¹ Abdul Rahmad Budiono, *op.cit.* h. 29

³² Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam*, alih bahasa oleh Ali Wahyudin, (Jakarta: Al-Huda, 2007), Cet. 1, h.179

³³ Ibid, hal.179



4. Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan

a. Pengertian Ketenagakerjaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Name: UIN Suska Riau

University of Sumatera Utara

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan didalam Undang-Undang Nomr 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dirumuskan istilah ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Menurut Undang-Undang ini, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat³⁴. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan buruh.³⁴

Buruh, pekerja, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau Pengusaha atau majikan. Pada dasarnya, buruh, pekerja, maupun karyawan adalah sama namun dalam kultur Indonesia buruh berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, dasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot, otak dalam melakukan kerja akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun

R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.46



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengusaha di Indonesia. Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah imbalan dalam bentuk lain.³⁵

Menurut Aris Ananta dan Tjiptoherjanto, Tenaga kerja dapat diartikan sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa. Atau dengan kata lain, tenaga kerja dapat diartikan bagian dari penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa apabila ada permintaan terhadap barang dan jasa tersebut. Dalam pengertian tersebut, yang termasuk ke dalam golongan tenaga kerja adalah semua orang yang telah bisa atau ikut serta dalam menciptakan barang maupun jasa baik di dalam perusahaan maupun perorangan.³⁶

Menurut Lalu Husni, Tenaga Kerja yang sudah bekerja yang dapat disebut pekerja/buruh. Istilah pekerja/buruh yang sekarang disandingkan muncul karena dalam Undang-Undang yang lahir sebelumnya yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja menyandingkan kedua istilah tersebut. Munculnya istilah buruh/pekerja yang disajajarkan disebabkan selama pemerintah menghendaki agar istilah buruh diganti dengan istilah pekerja karena istilah buruh selain berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan. Karena itulah pada era Orde Baru istilah Serikat Buruh diganti dengan istilah Serikat Pekerja.

³⁵ Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³⁶ Aris Ananta, 1990, *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal*, Pusat Lembaga Demografi, FE, UI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Stage Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

Serikat Pekerja pada saat itu sangat sentralistik sehingga mengekang kebebasan buruh untuk membentuk organisasi/serikat serta tidak respons terhadap aspirasi buruh. Itulah sebabnya ketika RUU Serikat Buruh/Pekerja dibahas terjadi perdebatan yang panjang mengenai istilah ini, dari pemerintah menghendaki istilah pekerja sementara dari kalangan buruh/pekerja menghendaki istilah buruh karena trauma pada masa lalu dengan istilah pekerja yang melekat pada istilah pekerja. Pada saat itu serikat pekerja dikendalikan untuk kepentingan pemerintah, akhirnya ditempuh jalan tengah dengan mensejajarkan kedua istilah tersebut.³⁷

b. Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, Makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual.³⁸

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu,

³⁷ Lalu Husni, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm, 31.
³⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Edisi Revisi Penjelasan Umum hlm. 83 diterbitkan oleh Pustaka Mahardika



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan pengaturan yang menyeluru dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjol perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.³⁹

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) disahkan Presiden Megawati Seakarnoputri pada tanggal 25 Maret 2009. UU 13 2003 tentang Ketenagakerjaan diundang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 oleh Sekretaris Negara Jakarta agar setiap orang mengetahui. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga

³⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Cetakan II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Penjelasan bagian Umum, hal. 119.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja itu sendiri merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat.⁴⁰

c. Hak dan Kewajiban Buruh Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian. “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa : “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.⁴¹

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁴²

⁴⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁴¹ *Ibid.*, Bab I Ketentuan Umum

⁴² Subijanto, “Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia”, dalam *Pendidikan dan Kebudayaan*, volume 17, no.6 (2011)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang tentang Ketenagakerjaan ini didasarkan pada pentingnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional dalam satu sistem hubungan industrial yang menekankan kemitraan dan kesamaan kepentingan sehingga dapat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, menciptakan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha, meningkatkan produktivitas perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, memberikan kepastian hukum bagi pekerja, dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera, Undang-undang ini antara lain memuat:

- a) Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
 - b) Kesempatan dan perlakuan sama;
- Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan;
- Pembinaan hubungan industrial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis antara para pelaku proses produksi;
- Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk peraturan perusahaan, Lembaga Kerjasama Bipartit, serikat pekerja dan organisasi pengusaha, kesepakatan kerja bersama, Lembaga Kerjasama Tripartit, penyuluhan dan pemasyarakatan Hubungan Industrial Pancasila, dan lembaga penyelesaian perselisihan industrial;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Perlindungan tenaga kerja, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berorganisasi dan berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus tenaga kerja wanita, anak, orang muda, dan penyandang cacat, serta perlindungan upah dan jaminan sosial tenaga kerja;

Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan;

Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang tepat tanpa diskriminasi sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabat kemanusiaan;

i) Pembinaan, pengembangan, dan perlindungan tenaga kerja di sektor informal, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja;

Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁴³

4. Fiqih Siyash

Kata *Siyash* berasal dari kata '*sasa* yang mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan dan politik.⁴⁴ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat

⁴³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan

⁴⁴ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadar, 1968), hal 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia.

Fiqh Siyasah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.⁴⁵

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang), *siyasah iddariyah* (administrasi negara), dan *siyasah dauliyah* (hubungan internasional).⁴⁶

Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian yaitu peradilan, administrasi negara, moneter dan hubungan internasional.⁴⁷

Salah satu dari bagian yang terpenting adalah *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain, serta lembaga-lembaga yang berada diantaranya.⁴⁸

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hal.22-23

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp)

Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arab) hal.15

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5, h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apabila dilihat dari sisi lain, fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi

menjadi :

- 1) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- 2) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al-'aqad perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturat daerah dan sebagainya.
- 3) Bidang *siyasah qadh'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.⁴⁹

Berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* pemenuhan hak buruh termasuk jenis fiqh siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrative suatau negara. Selain itu, kajian ini juga membahas negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁰

⁴⁹H.A. Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*, (tp), hal.47
⁵⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), hal.177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan pada apa yang diturunkan Allah dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur-unsur dalam Islam meliputi:

Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.

Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.⁵¹

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah: 124, yang berbunyi:

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

Artinya: “Allah berfirman: ‘Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia’. Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman: ‘Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim’”.⁵²

Kepemimpinan dalam pandangan ayat di atas bukan hanya sekedar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan.⁵³ Amanah yang menjadi tanggungjawab dunia akhirat, sehingga kepemimpinan tidak boleh dijalankan sembarangan tanpa prinsip keadilan, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

⁵¹ Ibid., hal. 177

⁵² Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jambi : Maghfirah Pustaka, 2006)

hal. 19

⁵³ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* [Mizan: 2013] hlm: 150



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru penelitian selanjutnya. Disamping itu juga, kajian terdahulu membantu penelitian agar dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil peneliti terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Pertama, penelitian yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja Pada Malam Hari di Bidang Hiburan di Kuta dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Produktivitas Pekerja” oleh Deden Agoes Rifana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008. Hasil penelitiannya adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja di Kuta yang diberikan oleh pengusaha belum maksimal, karena adanya beberapa factor penghambat. Diantarnya, tidak menyediakan makanan dan minuman bergizi bagi pekerja yang bekerja dimalam hari. Kemudian tidak adanya fasilitas antar jemput, dan tidak menyediakan fasilitas kamar mandi/wc terpisah antara laki-laki dan perempuan.⁵⁴

Kedua, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan di CV Trias Adhicitra Sukaharjo” oleh Sulistyaningsih,

⁵⁴ Deden Agoes Rifana, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja pada Malam Hari di Bidang Hiburan di Kuta dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Produktifitas Pekerja*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2008)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa, CV Trias Adhicitra telah memberikan hak buruh perempuan yang bekerja malam hari dan tidak melakukan diskriminasi terhadap buruh perempuan. Namun, ada beberapa hak-hak buruh yang diabaikan. Seperti tidak adanya alat pelindung telinga, dan belum diikutsertakannya para buruh dalam Jamsostek.⁵⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini yaitu, adanya lokasi penelitian yang berbeda dan tentunya dengan informan yang berbeda pula. Selain itu, penelitian terdahulu hanya mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan saja. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan membahas hak normatif buruh secara luas, dan selain menggunakan tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian yang penulis lakukan juga akan meninjau dari perspektif Fiqh Siyasah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sulistyaningsih, *Perlindungan Huku Terhadap Buruh Perempuan di CV Trias Adhicitra Sukaharjo*, Skripsi Mahasiswa Hukum Universitas Sebelas Maret (2009)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menyusun metode penelitian. Dimana penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu permasalahan yang terjadi dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan atau kenyataan di dalam masyarakat.⁵⁶

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan, sedangkan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu: penelitian bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.⁵⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan.⁵⁸

Penelitian ini akan menguraikan tentang “Pemenuhan Hak Buruh Harian Lepas di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h 118
⁵⁷ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h 35
⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Menurut Perspektif Siyasaah”. Untuk itu penelitian ini akan menggunakan deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini selain karena permasalahan yang ada, juga dikarenakan lokasi yang mudah diakses, sehingga memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pemimpin CV yang bertanggungjawab memenuhi hak para buruh dan juga buruh yang bekerja di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah, Pemenuhan Hak Buruh Harian lepas di CV Peron Duta Jaya di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.⁵⁹ Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari Pimpinan/pihak CV dan juga para buruh harian lepas yang ada di CV Peron Duta Jaya.

2. Data Sekunder

Yakni sumber data yang diperoleh dari sumber tidak langsung biasanya data dokumentasi atau arsip resmi. Sumber data sekunder juga dapat dikatakan data penunjang sumber pertama. Data ini diperoleh dengan membaca buku-buku peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁶⁰ Dalam hal ini sumber data sekunder diperoleh dari tanggapan dari beberapa masyarakat sekitar sebagai penunjang data, dan juga dari literatur-literatur terkait penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.⁶¹ Dalam penelitian ini, penulis mengamati secara langsung kondisi di lapangan terkait upah dan jam kerja buruh harian lepas di CV Peron Duta Jaya.

⁵⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2010), hal.36.

⁶⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rajawali Persada, 2003), hal. 30

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal.64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara, yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁶² Untuk pengumpulan data lapangan dengan data primer, peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan yang terdiri dari Pimpinan/pihak CV baik dan para buruh.
3. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶³
4. Dokumentasi, adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.⁶⁴

B. Metode Analisis Data

Proses ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik, dari hasil wawancara, pengamatan, dokumen resmi, foto dan lain sebagainya. Teknik analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data, sehingga mempermudah peneliti untuk menafsirkannya. Metode analisa data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode teknik analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di

⁶² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta : Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, hal.138.

⁶³ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2010), hal. 106.

⁶⁴ Hartono, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), hal.62.



lapangan. Tahap selanjutnya yaitu pengambilan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum selanjutnya ke hal-hal yang bersifat khusus.⁶⁵ Analisis data kualitatif ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai analisis dilapangan.

Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
2. Induktif, yaitu dengan mengambil data-data yang ada dan berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 252

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemenuhan Hak Buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari waktu kerja dan upah yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari para buruh yang pernah melakukan pekerjaan diatas jam 11 malam. Jika merujuk pada Undang-undang tersebut para buruh masuk pada jam lembur. Buruh yang melakukan kerja lembur harusnya mendapatkan upah, namun mereka sama sekali tidak memperoleh upah dari pihak CV.
2. Adapun tiga aspek yang menjadi kendala pemenuhan hak buruh di CV Peron Duta Jaya adalah sebagai berikut :
 - Kendala produksi, menurunnya produksi kelapa sawit yang masuk ke CV Peron yang disebabkan oleh semakin banyak CV baru yang ada di Kecamatan tersebut. Hal ini mengakibatkan menurunnya penghasilan perusahaan.
 - Kendala pengupahan, sejalan dengan menurunnya hasil produksi yang mengakibatkan berkurangnya penghasilan tentunya berdampak pada upah para buruh yang semakin berkurang atau menurun.
 - Kendala transfortasi, kurangnya mobil pengangkut kelapa sawit atau di CV disebut armada, sehingga buruh harus menunggu hingga armada

datang. Tentunya hal ini berdampak pada jam kerja buruh yang semakin bertambah, sehingga mengakibatkan buruh pulang tidak tepat waktu.

Menurut perspektif Fiqh Siyasah, pelaksanaan hak buruh belum sesuai dengan perpektif yang layak diterapkan. Setiap langkah atau perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, maka itulah yang seharusnya dijadikan sebagai konsep baik dalam memimpin.

Saran

1. Berdasarkan pembahasan mengenai pemenuhan hak buruh, diharapkan pihak CV Peron Duta Jaya dapat mengimplementasikannya sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan kesepakatan yang terbuka dari kedua belah pihak.
2. Diharapkan untuk pihak CV Peron Duta Jaya dan pihak buruh dapat menjalin komunikasi terbuka dua arah, sehingga tercapai kesepakatan bersama yang tentunya saling menguntungkan kedua belah pihak.
3. Pemimpin harus memperhatikan kemaslahatan buruh secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan kepada kepentingan-kepentingan yang berfokus pada satu pihak saja. Hal ini tentunya guna mencapai kesejahteraan kedua belah pihak.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Staf Ilmiah UIN Suska Riau
 Kamim Syarif Kamim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Qarasyi, Baqir Syarif. *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam*, Alih bahasa oleh: Ali Yahya, Jakarta: Al-Huda, 2007.
- Amruddin. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003.
- Aranta, Aris. *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal*, EE, UI: Pusat Lembaga Demografi, 1990.
- Arto, Hendri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonosia UII.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bambang, R Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Budiono, Abdul Rahmad, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Bukhari, Al. *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tawq al-Najat, 1422 H), No 2270, Juz 3
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hardiansyah, Haris. *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Selemba Humanika, 2010.
- Harsono. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Hasan, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Fustaka, 1995.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-u Ahkam al-Shulthaniyah, ndang No 13 Tahun 2003*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007.
- Manzhr, Ibn. *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Shadar, 1968.



Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp)

Madjid, Abdul, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005

Muhammad, Abu Abdillah bin Ahmad Al-Anshari, dan Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an, [*Darul Kutub al-Misyriyah*].

Muhammad, Al-Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, :al-Jami'u al-Shahih.

Mudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Fustaka, 1995.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahibab, M Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013.

Soeharto, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Susdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Taimiyah, Ibn. *Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra.I*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arab

Triyanto, Djoko *Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung : Mandar Maju, 2004

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zaeni, Asyhadie. *Hukum Kerja: Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Jurnal dan Skripsi

Aravik, Havis. "Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam" dalam *Islamic Banking*, volume 4. No.1. (2018).



Subijanto, "Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia", dalam *Pendidikan dan Kebudayaan*, volume 17, no.6 (2011)

Mustafa, Adriana. "Efektivitas Perjanjian Laut Antara Anak Buah Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008", dalam *ad-Daulah* Vol 5 No.2, (2016).

Delen Agoes Rifana, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja pada Malam Hari di Bidang Hiburan di Kuta dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Produktifitas Pekerja*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2008)

Suartoyo. "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional" dalam *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 2, (2019).

Sulistyaningsih, *Perlindungan Huku Terhadap Buruh Perempuan di CV Trias Adhicitra Sukaharjo*, Skripsi Mahasiswa Hukum Universitas Sebelas Maret (2009)

Internet

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, "*Hak-Hak Perusahaan dan Karyawan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*", artikel diakses pada 31 Mei 2023 dari <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/>

Gramedia Digital "*Pengertian Kewajiban: Jenis, dan Contohnya*", artikel diakses pada 05 Maret 2023 dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/>

Edris, Abdul Aziz, "*Kaidah Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Kemaslahatan*", artikel diakses pada 1 Juni 2022 dari <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Al- Quran

Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Jambi : Maghfirah Pustaka, 2006.

Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Jambi : Maghfirah Pustaka, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Foto buah kelapa sawit yang masuk ke CV Peron Duta Jaya



Kondisi sekitar CV Peron Duta Jaya Tampak dari dalam lokasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Kondisi CV Peron Duta Jaya
Menjelang malam hari**



Para buruh harian lepas yang sedang bekerja

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pemenuhan Hak Buruh Harian Lepas di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Menurut Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Nisa Widya
Nim : 11920420503
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
H. Rahman Alwi, MA



.....

Sekretaris
Mutasir, S.HI, M.Sy



.....

Penguji I
M. Abdi Almaktsur, M.A.



.....

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya M.Ag.



.....

Mengetahui
Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/95/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Januari 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NISA WIDYA
 NIM : 11920420503
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : CV. Peron Duta Jaya Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 PEMENUHAN HAK BURUH DI CV PERON DUTA JAYA KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbariyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarik sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755
 Email : dpmpstprokanhulu@gmail.com website : <http://dpmpstprokanhulu.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/019

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52480 tanggal 6 Januari 2023 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: NISA WIDYA
Nomor Induk Mahasiswa	: 11920420503
Jurusan	: Hukum Tata Negara (SIYASAH)
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: Pemenuhan Hak Buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Menurut Perspektif Fiqih Siyasa
Lokasi Penelitian	: CV. Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 18 Januari 2023

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
 P.t. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU,**



MUNANDAR, S.E., M.M.
 Penata TK.I (III/d)
 NIP.19730610 200701 1 008

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pimpinan CV. Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarik sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52480
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/95/2023 Tanggal 4 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NISA WIDYA |
| 2. NIM / KTP | : 11920420503 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PEMENUHAN HAK BURUH DI CV PERON DUTA JAYA KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : CV. PERON DUTA JAYA KEC. TAMBUSAI KAB. ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis, Nisa Widya lahir pada 05 Maret 2001 di desa Rantau Panjang. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putri dari pasangan bapak Saparuddin Lubis dan ibu Rospita Nauli Daulay. Penulis bertempat tinggal di Provinsi Riau. Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 011 Tambusai dan selesai pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Tambusai dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMA Negeri 1 Tambusai dengan jurusan IPA dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar di salah satu perguruan tinggi Negeri dengan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan selesai pada tahun 2023.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Usaha dan doa juga dari kedua orang tua dalam menjalani proses akademik di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Buruh di CV Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”